

# **ANALISIS YURIDIS PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) SEBAGAI DASAR PROFESI NOTARIS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

## **SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
2026**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

# SKRIPSI

## DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

**Menyetujui**

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Pembimbing I  | Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.<br>NIP.198312152008122003 |
| Pembimbing II | Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.<br>NIP.199003232018031001   |



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakn dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Skripsi oleh Komang Trisna Handayani ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 08 September 2026

**Dewan Penguji**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Ketua   | Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.<br>NIP.198808102019031009    |
| Anggota | Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.<br>NIP.198312152008122003 |
| Anggota | Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.<br>NIP.199003232018031001   |



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

**Menyetujui**

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Ujian      | Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.<br>NIP.198412272009121007 |
| Sekretaris Ujian | Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn<br>NIP.198402092005012002     |

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Trisna Handayani  
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 28 Mei 2004  
NIM : 2214101209  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) SEBAGAI DASAR PROFESI NOTARIS MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”. beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 9 September 2026  
Yang membuat pernyataan



Komang Trisna Handayani  
NIM. 2214101209

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **<ANALISIS YURIDIS PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) SEBAGAI DASAR PROFESI NOTARIS MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG=**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik dukungan maupun moral serta material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh pejabat di Civitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas untuk menempuh pendidikan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana yang terstruktur.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi, fasilitas, dan dukungan untuk penulis selaku mahasiswa Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi dan mampu melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat dan dukungan serta motivasi untuk penulis selaku mahasiswa Prodi Ilmu Hukum untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
4. Ibuk Dr. Ni Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis sebagai mahasiswa

Prodi Ilmu Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan penuh semangat.

5. Ibuk Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H selaku Dosen Prodi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dengan penuh semangat sehingga penulis dapat melancarkan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H selaku Dosen Prodi Ilmu Hukum sekaligus Penguji III yang telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dengan penuh semangat sehingga penulis dapat melancarkan penulisan skripsi ini
7. Seluruh Staf Dosen Pengajar dan Pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi dalam proses belajar dan mengajar terutama saat penulisan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada Almarhum Ayah Putu Waspada, S.Pd., sosok yang paling kurindukan. Meski Ayah tidak dapat menemani penulis melalui panjang dan beratnya proses ini, kepergian Ayah di tengah perjuangan menjadi ujian terberat yang harus dilalui. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan tanggung jawab yang telah Ayah berikan semasa hidup, serta atas kehidupan yang layak dan penuh makna yang menjadi bekal penulis hingga hari ini. Ayah adalah alasan terbesar yang membuat penulis tetap bertahan dan berjuang menyelesaikan studi ini, meraih gelar sarjana yang Ayah impikan. Perjalanan ini memang tidak singkat, penuh ragu dan lelah, namun dari sanalah penulis belajar untuk bertahan, bersabar, dan menepati janji harapan yang pernah Ayah titipkan Karya ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang janji seorang anak perempuan yang berusaha menunaikan impian ayahnya. Semoga dari tempat terbaik di sisinya, Ayah berkenan tersenyum melihat penulis akhirnya sampai pada tahap ini. Dengan cinta, doa, dan rindu yang tak pernah usai.
9. Kepada Ibu tercinta, Kadek Budhi Aryani, yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, menjadi penyemangat penulis serta menjadi sandaran terkuat di dunia, yang tak henti-hentinya

memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan motivasi. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu mengiringi langkah penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi.

10. Ketiga saudari kandung saya tercinta Kakak Putu Putri Dahmayanti dan Kadek Galuh Indah Kharisma Yanti, Adik saya Ketut Risky Sri Mahayani Karena selalu memberikan *support* dan semangat dan semangat kepada penulis dan juga selalu memberikan bantuan baik materil maupun non-materil. Dan selalu ada disaat suka maupun duka.
11. Kepada pemilik nama I Nengah Widia Gunastra. Terima kasih sudah hadir dalam perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Mendengar keluh kesah dan selalu memberi semangat untuk penulis pantang menyerah, semoga segala ketulusan dan kebaikanmu Kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga.
12. Kepada sahabat seperjuangan kelas F angkatan 2022, terutama untuk Dita, Mega, Andika dan lanang. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat dan tenaga.
13. Kemudian rasa terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus penulis anggap sebagai saudara yaitu Mira, Devi, Metarini, Dayu Bulan, Phina, Cahaya, Dayurat, Ika, dan Intan. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini
14. Terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada wanita yang telah berjuang tanpa lelah, sosok perempuan yang memiliki impian yang sangat besar, yaitu diri saya sendiri, Komang Trisna Handayani. Terima kasih telah berusaha keras menyelesaikan skripsi ini meski banyak rintangan, kelelahan dan malam-malam panjang tanpa adanya kata menyerah hingga menyelesaikan studi ini. Bersyukur dan berbahagialah dengan pencapaianmu, jangan pernah sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu dan semoga

Tuhan selalu memberikan keberkahan setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembang dunia pendidikan.

Singaraja, 29 April 2026



Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                       | HALAMAN    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PRAKATA</b> .....                                                                                  | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                  | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                                                                 | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                               | <b>vii</b> |
| <br>                                                                                                  |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                        | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian.....                                                            | 1          |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                                                                        | 8          |
| 1.3 Pembatasan Masalah .....                                                                          | 9          |
| 1.4 Rumusan Masalah .....                                                                             | 10         |
| 1.5 Tujuan Penelitian.....                                                                            | 10         |
| 1.6 Manfaat Penelitian.....                                                                           | 11         |
| <br>                                                                                                  |            |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....                                                                    | <b>14</b>  |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris .....                                                               | 14         |
| 2.1.1 Pengertian Notaris.....                                                                         | 14         |
| 2.1.2 Dasar Hukum Jabatan Notaris.....                                                                | 17         |
| 2.1.3 Kewenangan dan Kewajiban Notaris .....                                                          | 19         |
| 2.1.4 Tantangan dan Larangan Profesi Notaris .....                                                    | 21         |
| 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....                                                   | 24         |
| 2.2.1 Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang.....                                                      | 24         |
| 2.2.2 Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) .....                                           | 26         |
| 2.3 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).....                                                       | 28         |
| 2.4 Kedudukan Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum dan Kaitannya<br>dengan Kepentingan Publik. .... | 30         |
| 2.4.1 Pengertian dan Karakteristik Hukum Pidana Khusus .....                                          | 30         |
| 2.4.2 Kedudukan Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Nasional....                                   | 32         |
| 2.5 Konflik Norma Hukum .....                                                                         | 44         |
| 2.5.1 Pengertian Konflik Norma Hukum .....                                                            | 44         |
| 2.5.2 Bentuk-Bentuk Konflik Norma Hukum.....                                                          | 46         |
| 2.6 Harmonisasi Hukum .....                                                                           | 48         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6.1 Pengertian Harmonisasi Hukum .....                                                                                                                                                                                                                                      | 48        |
| 2.6.2 Harmonisasi Hukum dalam Hubungan antara UU TPPU dan UU Jabatan<br>Notaris.....                                                                                                                                                                                          | 49        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>51</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 51        |
| 3.2 Jenis Pendekatan .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 52        |
| 3.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 54        |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                                                                                                                                                                                                       | 55        |
| 3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....                                                                                                                                                                                                                                          | 56        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>59</b> |
| 4.1 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Mewujudkan Harmonisasi Dalam<br>Pasal 17 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian<br>Uang yang Bertentangan Dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf f UU No. 2 Tahun<br>2014 tentang kewajiban Kerahasiaan Notaris. .... | 59        |
| 4.1.1 Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan<br>Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak<br>Pidana Pencucian Uang. ....                                                                                                                     | 59        |
| 4.1.2 Kewajiban Kerahasiaan Notaris Berdasarkan Undang-Undang No.2<br>Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. ....                                                                                                                                                                | 63        |
| 4.1.3 Harmonisasi Peraturan Melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa                                                                                                                                                                                                           | 66        |
| 4.2 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Mencegah Tindak<br>Pidana Pencucian Uang. ....                                                                                                                                                                         | 70        |
| 4.2.1 Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Indonesia                                                                                                                                                                                                           | 70        |
| 4.2.2 Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Prinsip Mengenali<br>Pengguna Jasa Bagi Notaris.....                                                                                                                                                                    | 76        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>88</b> |
| 5.1 Simpulan .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 88        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                                                                                                                                                                                | 89        |
| <b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>91</b> |